



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2018/PN CMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IMAN RISMANA Als BOMBOM Bin KASNO**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tgl lahir : 24 Tahun / 05 Nopember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Citembong Rt.002 Rw.003, Desa Cikalong,
Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik,**
Sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d tanggal 8 Januari 2018;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri,**
Sejak tanggal 9 Januari 2018 s/d tanggal 17 Februari 2018;
3. **Penuntut Umum,**
Sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d tanggal 13 Februari 2018;
4. **Hakim Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 7 Februari 2018 s/d tanggal 8 Maret 2018;
5. **Ketua Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 9 Maret 2018 s/d tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

Halaman 1 dari 19 Putusan No.34/Pid.B/2018/PN CMS



1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 7 Februari 2018 Nomor : 26.8/Pen.Pid./2018/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Ciamis tertanggal 31 Januari 2018 Nomor : B.260/0.2.24/Epp.2/01/2018 atas nama terdakwa **IMAN RISMANA Als BOMBOM Bin KASNO**;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 8 Februari 2018 Nomor: 34/Pen.Pid.B/2018/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Maret 2018 No.Reg.Perkara : PDM-II-/18/CIAMI/01/2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAN RISMANA ALS BOMBOM BIN KASNO bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP.OPPO A37 warna Rose,IMEI 1:864877039517855,IMEI 2:864877039517848.
 - 1 (satu) Buah HP OPPO A57 warna Gold.
 - 1 (satu) Buah HP VIVO Y55 warna Gold.
 - 1 (satu) Buah HP VIVO V7+ warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Dus HP VIVO .
 - Uang tunai Rp.800.000,-
 - 1(satu) Buah HP OPPO A39 warna Gold IMEI 1:862049030972859, IMEI 2:862049030972842.
 - 1(satu) Buah Dus HP OPPO.
 - 1(satu) Buah HP OPPO A57 warna Hitam IMEI 1:866348030660555, IMEI 2:866348030660548.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah HP OPPO A57 warna Hitam IMEI 1:866348033496999, IMEI 2:866348033496981.

Dikembalikan kepada saksi korban Aris Rizki Novrigar.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang tetap dengan tuntutan dan terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-II-18/ Ciami/01/2017 tertanggal 31 Januari 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa IMAN RISMANA Als. BOMBOM Bin KASNO bersama-sama dengan Sdr.AGUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Penginapan Mambo, Dsn. Karang Sari Rt. 005 Rw.002 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 15(limabelas) buah Handphone yang terdiri dari: 4 (empat) buah Handphone Oppo F3 warna Gold dengan nomor IMEI 1: 865249036852736,IMEI 2: 865249036852728 {; yang 1(satu) berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 1865249037512974,IMEI 2: 865249037512966 dan yang 3(tiga) berwarna Gold} beserta dusnya;dan 4(empat) buah HP Oppo A37 berwarna Rose dan 1 (satu) buah HP Oppo A39 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 862049030972859,IMEI 2 : 862049030972842, dan 2(dua) buah HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI; 866348030660555, IMEI 2: 866348030660548 dan warna gold serta 1(satu) buah Hp Vivo V7 warna Hitam yang kesemuanya disertai dengan dusnya dan 1(satu) buah tas gendong warna coklat, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik Sdr.Aris

Halaman 3 dari 19 Putusan No.34/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Novridar, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan mana, terdakwa lakukan dengan cara seabagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 07.00Wib saat terdakwa Iman Rismana sedang dalam perjalanan keSidamulih,tiba-tiba Sdr.Agung(DPO) menelpon dan mengatakan Bahwa dirinya sedang berada diTasikmalaya, dan mengatakan butuh uang dengan mengatakan"Man boga duit teu, urang rek kaPangandaran"(Man punya uang ga, saya mau kepangandaran), yang kemudian terdakwa Iman Rismana menjawab"Urang teu boga duit Gung"(saya tidak punya uang Gung);selanjutnya Sdr.Agung(DPO) mengatakan" Ya sudah cari barang apa saja yang bisa dicuri, urang geus poek pisan butuh jang pamajikan" (ya sudah cari barang apa saja yang bisa dicuri, saya sudah gelap butuh buat istri saya), yang kemudian terdakwa menjawab"Tuh nu babaturan rea barangna"(itu punya teman banyak barangnya),lalu Sdr.agung mengatakan"Nya ngeus anter we ka lokasi, ke urang nu nyokotna" (ya sudah antar saya kelokasi ,nanti saya yang ngambilnya) dan dijawab oleh terdakwa"nya sok"(ya silahkan). Yang akhirnya Sdr.agung berangkat menuju kePangandarn dengan menggunakan Sepeda Motor yamaha x-Ride warna hitam tanpa plat nomor dan janjiian bertemu di ujung Tol gate Pangandaran. Sekira jam 13.30Wib terdakwa dan Sdr.agung (DPO) bertemu yang kemudian mereka duduk-duduk dipantai Pangandaran sambil menyusun rencanadan tugas masing-masing, laluterdakwa pergi bersamaSdr.Agung dengan menggunakn sepeda motor yang dibawa oleh Sdr.agung menuju Penginapan mambo di Dsn.Karangsari DS. Pananjung Kec. Pangandaran Kab.pangandaran dimana Sdr.Aris Rizki Novrigar tinggal. Setelah dekat dengan kosan Sdr.Aris Rizki Novrigar,lalu terdakwa mengecek dulu dimana keberadaan Sdr.Aris Rizki Novrigar, dan ternyata sepeda motor yang dipergunakan oleh Sdr.Aris Rizki Novrigar sudah tidak ada didepan kosannya, yang berarti Sdr.Aris Rizki Novrigar sudah keluar dari tempat kosnya, lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr.agung(DPO). Karena situasi tempat tersebut sep dan pemilik kosan juga tidak kelihatan lalu Sdr.Agung mendekati jendela kamar kosan Sdr.Aris Rizki Novrigar, dan setelah ditarik dengan tangan kananSdr.Agung ternyata jendela tersebut terbuka,karena kuncinya sudah rusak, lalu Sdr.Agung masuk melalui jendela, sedang terdakwa bertugas mengawasi situasi diluar . Tidak lama kemudian Sdr.Agung keluar melalui jalan semula sambil membawa tas selendang berwarna coklat, kemudian terdakwa bersama Sdr.Agung(DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kePelabuhan Cikidang Pangandaran untuk mencari tempat yang aman. Setelah dirasa aman lalu

Halaman 4 dari 19 Putusan No.34/Pid.B/2018/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama Sdr.Agung membuka tas selendang hasil mengambil dari kosan Sdr.Aris Rizki Novrigar, dan setelah dibuka berisi Hand Phone dengan berbagai jenis dan merk yang masih disimpan didalam dusnya. Bahwa terdakwa mendapat bagian sebanyak 7(tujuh) buah Hp yang terdiri dari: 5(lima) buah HP merk Oppo dan 2(dua) buah HP merk Vivo beserta dusnya, sedang Sdr.agung mendapat bagian sebanyak 8(delapan)buah yang terdakwa tidak tahu merk apa saja dan sebuah tas selendang warna coklat. Bahwa dari hasil pembagian terdakwa kemudian dijual 1(satu) buah merk Oppo A57 warna hitam dijual kepada Sdr.Awek seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),dan uangnya habis dipergunakan oleh terdakwa,kemudian terdakwa menyuruh Sdr.Rian Hidayat dan Sdr.Ujang untuk menjualkan 1(satu) buah HP erk Oppo warna Gold kepada Sdr.Irfan (pemilik counter) dan laku terjual seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr.Rian dan sdr.Ujang masing-masing RP.50.000,- (limapuluh ribu rupiah), dan sisanya diambil oleh terdakwa,hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.

Atas perbuatan terdakwa saksi Nanda Fauzi Valentina Dinanti menderita kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak menyatakan keberatan/eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ARIS RIZKI NOVRIGAR Bin JAFAR**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa BAP yang dibuat oleh Penyidik adalah benar.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib saksi telah kehilangan 15 (limabelas) buah Handphone yang terdiri dari: 4 (empat) buah Handphone Oppo F3 warna Gold dengan nomor IMEI 1: 865249036852736,IMEI 2: 865249036852728; yang 1 (satu) berwarna hitam dengan nomor IMEI 1:

Halaman 5 dari 19 Putusan No.34/Pid.B/2018/PN CMS



1865249037512974,IMEI 2: 865249037512966 dan yang 3 (tiga) berwarna Gold; beserta dusnya; dan 4(empat) buah HP Oppo A37 berwarna Rose dan 1(satu) buah HP Oppo A39 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 862049030972859,IMEI 2 : 862049030972842, dan 2(dua) buah HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI; 866348030660555, IMEI 2: 866348030660548 dan warna gold serta 1(satu) buah Hp Vivo V7 warna Hitam yang kesemuanya disertai dengan dusnya dan 1(satu) buah tas gendong warna coklat bertempat dikontrakan saksi di Penginapan Mambo, Dsn. Karang Sari Rt. 005 Rw.002 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;

- Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh saksi dikamarnya ,dan saksi sedang keluar kontrakannya dari jam 13.00 Wib hingga jam 17.00 Wib;
- Bahwa saat saksi datang kekontrakannya dan saat membuka pintu saksi melihat jendela kamar saksi sudah terbuka dan HP jualan saksi yang disimpan sudah tidak ada bersama tasnya;
- Bahwa orang yang telah mengambil barang-barang saksi diperkirakan mengambilnya dengan cara menarik jendela, karena selot jendela sudah rusak sehingga bisa ditarik dari luar;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada rekan-rekannya yang mempunyai counter antara lain Sdr.Irfan dan mengatakan apabila ada yang menjual HP dengan nomer IMEI seperti yang sudah diberikan oleh saksi kepada Sdr.Irfan, supaya menghubungi saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 10.00Wib saksi dihubungi oleh Sdr.Irfan yang mengatakan Bahwa ada orang yang menjual HP dengan nomer IMEI seperti milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr.Irfan menemui Sdr.Yayan Hidayat dan Sdr.Ujang (orang yang menjual HP) dan ternyata orang-orang tersebut disuruh oleh terdakwa untuk menjualkan HP dan mendapat komisi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanya oleh saksi terdakwa mengakui telah mengambil HP milik saksi bersama-sama Sdr.Agung (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (Duapuluh juta rupiah);



- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **IRFAN SURYAMAN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Sdr. Aris Rizki Nofrigar mengatakan pada saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib telah kehilangan 15 (limabelas) buah Handphone yang terdiri dari: 4 (empat) buah Handphone Oppo F3 warna Gold dengan nomor IMEI 1: 865249036852736, IMEI 2: 865249036852728 {; yang 1(satu) berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 1865249037512974,IMEI 2: 865249037512966 dan yang 3(tiga) berwrna Gold} beserta dusnya;dan 4(empat) buah HP Oppo A37 berwarna Rose dan 1(satu) buah HP Oppo A39 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 862049030972859,IMEI 2 : 862049030972842, dan 2(dua) buah HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI; 866348030660555, IMEI 2: 866348030660548 dan warna gold serta 1(satu) buah Hp Vivo V7 warna Hitam yang kesemuanya disertai dengan dusnyadan 1(satu) buah tas gendong warna coklat dikontrakannya di Penginapan Mambo;
- Bahwa ada orang yang bernama Ujang dan Rian menjual Hp kepada saksi seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tigaratus riburupiah),dan setelah dilihat ternyata nomer IMEInya sama seperti milik Sdr.Aris,kemudian saksi menghubungi Sdr.Aris;
- Bahwa kemudian Sdr.Aris datang menemui saksi lalu pergi untuk menemui Sdr.Ujang dan Rian untuk menanyakan siapa yang menyuruh untuk menjualkan HP;
- Bahwa Sdr.Ujang dan Rian menjelaskan bahwa orang yang menyuruh menjualkan HP adalah orangnya tinggi besar, kulitnya hitam, dipergelangan tangannya ada bekas operasian;
- Bahwa kemudian Sdr.Aris menunjukkan foto terdakwa yang ada diHpnya lalu Sdr.Ujang mengiyakan Bahwa benar itu orangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Sdr.Aris berangkat menemui terdakwa dan setelah ditanyakan ternyata benar terdakwa bersama Sdr.Agung telah mengambil beberapa HP milik Sdr.Aris yang disimpan dikontrakannya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **UJANG ANDIYANA**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada saat saksi berada diWarnet ada seseorang yang mendekati (terdakwa) menyuruh saksi untuk menjual HP beserta dusnya dan mengatakan Bahwa HP tersebut milik temannya;
- Bahwa saksi bersama Sdr.Rian pergi kecounter milik Sdr.Irfan untuk menjual HP OPPO A39 warna Gold berikut dengan dusnya dan dibeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa HPnya laku Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedang yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi dibagi dua dengan Sdr. Rian;
- Bahwa dari uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), saksi diberi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibagi berdua sama Sdr. Rian;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **IRWAN RUSWANDA AIS AWEK**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 14.00 wib terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan

Halaman 8 dari 19 Putusan No.34/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjual HP merk OPPO A57 warna hitam seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar kabar dari masyarakat bahwa Sdr. Aris kehilangan HP sebanyak 15 (limabelas) unit yang disimpan dikamar kontraknya;
- Bahwa kemudian saksi diperiksa oleh polisi untuk dimintai keterangan dan HP yang telah dibeli dari terdakwa disita oleh polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **IMAN RISMANA Als BOMBOM Bin KASNO**, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 07.00Wib saat terdakwa Iman Rismana sedang dalam perjalanan ke Sidamulih, tiba-tiba Sdr. Agung (DPO) menelpon dan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Tasikmalaya, dan mengatakan butuh uang dengan mengatakan "Man boga duit teu, urang rek ka Pangandaran" (Man punya uang ga, saya mau ke Pangandaran), yang kemudian terdakwa Iman Rismana menjawab "Urang teu boga duit Gung" (saya tidak punya uang Gung) selanjutnya Sdr. Agung (DPO) mengatakan "Ya sudah cari barang apa saja yang bisa dicuri, urang geus poek pisan butuh jang pamajikan" (ya sudah cari barang apa saja yang bisa dicuri, saya sudah gelap butuh buat istri saya), yang kemudian terdakwa menjawab "Tuh nu babaturan rea barangna" (itu punya teman banyak barangnya), lalu Sdr. Agung mengatakan "Nya ngeus anter we ka lokasi, ke urang nu nyokotna" (ya sudah antar saya ke lokasi, nanti saya yang ngambilnya) dan dijawab oleh terdakwa "nya sok" (ya silahkan).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama Sdr. Agung (DPO) menuju Penginapan Mambo, Dsn. Karangsari Rt. 005 Rw.002 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran tempat dimana Sdr. Aris Rizki Novrigar menginap.
- Bahwa Sekira jam 13.30Wib terdakwa dan Sdr. Agung (DPO) bertemu yang kemudian mereka duduk-duduk dipantai Pangandaran sambil menyusun rencanadan tugas masing-masing, yaitu Sdr. Agung bertugas untuk masuk

Halaman 9 dari 19 Putusan No.34/Pid.B/2018/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam rumah, sedang terdakwa yang mengawasi situasi diluar barangkali ada yang melihat.

- Bahwa karena situasi tempat tersebut sepi dan pemilik kosan juga tidak kelihatan lalu Sdr. Agung mendekati jendela kamar kosan Sdr. Aris Rizki Novrigar, dan setelah ditarik dengan tangan kanan Sdr. Agung ternyata jendela tersebut terbuka, karena kuncinya sudah rusak.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Agung keluar melalui jalan semula sambil membawa tas selendang berwarna coklat, kemudian terdakwa bersama Sdr. Agung (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pelabuhan Cikidang Pangandaran untuk mencari tempat yang aman.
- Bahwa lalu terdakwa bersama Sdr. Agung membuka tas selendang hasil mengambil dari kosan Sdr. Aris Rizki Novrigar, dan setelah dibuka berisi Hand Phone dengan berbagai jenis dan merk yang masih disimpan didalam dusnya;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebanyak 7(tujuh) buah Hp yang terdiri dari: 5(lima) buah HP merk Oppo dan 2(dua) buah HP merk Vivo beserta dusnya, sedang Sdr.agung mendapat bagian sebanyak 8(delapan)buah yang terdakwa tidak tahu merk apa saja dan sebuah tas selendang warna coklat;
- Bahwa hasil pembagian terdakwa kemudian dijual 1(satu) buah merk Oppo A57 warna hitam dijual kepada Sdr.Awek seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya habis dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Rian Hidayat dan Sdr. Ujang untuk menjualkan 1(satu) buah HP erk Oppo warna Gold kepada Sdr. Irfan (pemilik counter) dan laku terjual seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Rian dan sdr. Ujang masing-masing RP.50.000,- (limapuluh ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, terdakwa masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP.OPPO A37 warna Rose,IMEI 1:864877039517855,IMEI 2:864877039517848.
- 1 (satu) Buah HP OPPO A57 warna Gold.
- 1 (satu) Buah HP VIVO Y55 warna Gold.
- 1 (satu) Buah HP VIVO V7+ warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Dus HP VIVO.
- Uang tunai Rp.800.000,-
- 1 (satu) Buah HP OPPO A39 warna Gold IMEI 1:862049030972859, IMEI 2:862049030972842.
- 1 (satu) Buah Dus HP OPPO.
- 1 (satu) Buah HP OPPO A57 warna Hitam IMEI 1:866348030660555, IMEI 2:866348030660548.
- 1 (satu) Buah HP OPPO A57 warna Hitam IMEI 1:866348033496999, IMEI 2:866348033496981.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 07.00 Wib saat terdakwa Iman Rismana sedang dalam perjalanan ke Sidamulih, tiba-tiba Sdr. Agung (DPO) menelpon dan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Tasikmalaya, dan mengatakan butuh uang dengan mengatakan "Man boga duit teu, urang rek ka Pangandaran"(Man punya uang ga, saya mau kepangandaran), yang kemudian terdakwa Iman Rismana menjawab "Urang teu boga duit Gung" (saya tidak punya uang Gung); selanjutnya Sdr.Agung(DPO) mengatakan "Ya sudah cari barang apa saja yang bisa dicuri, urang geus poek pisan butuh jang pamajikan" (ya sudah cari barang apa saja yang bisa dicuri, saya sudah gelap butuh buat istri saya), yang kemudian terdakwa menjawab "Tuh nu babaturan rea barangna" (itu punya teman banyak barangnya), lalu Sdr. Agung mengatakan "Nya geus anter we ka lokasi, ke urang nu nyokotna" (ya sudah antar saya kelokasi ,nanti saya yang ngambilnya) dan dijawab oleh terdakwa "nya sok" (ya silahkan);

Halaman 11 dari 19 Putusan No.34/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.agung berangkat menuju ke Pangandaran dengan menggunakan Sepeda Motor yamaha x-Ride warna hitam tanpa plat nomor dan janji bertemu di ujung Tol gate Pangandaran;
- Bahwa sekira jam 13.30 Wib terdakwa dan Sdr. Agung (DPO) bertemu yang kemudian mereka duduk-duduk dipantai Pangandaran sambil menyusun rencana dan tugas masing-masing, lalu terdakwa pergi bersama Sdr. Agung dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Agung menuju Penginapan mambo di Dsn.Karangsari DS. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran dimana Sdr. Aris Rizki Novrigar tinggal;
- Bahwa setelah dekat dengan kosan Sdr. Aris Rizki Novrigar, lalu terdakwa mengecek dulu dimana keberadaan Sdr. Aris Rizki Novrigar, dan ternyata sepeda motor yang dipergunakan oleh Sdr. Aris Rizki Novrigar sudah tidak ada didepan kosannya, yang berarti Sdr.Aris Rizki Novrigar sudah keluar dari tempat kosnya, lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr.agung (DPO).
- Bahwa Karena situasi tempat tersebut sepi dan pemilik kosan juga tidak kelihatan lalu Sdr. Agung mendekati jendela kamar kosan Sdr. Aris Rizki Novrigar dan setelah ditarik dengan tangan kanan Sdr. Agung ternyata jendela tersebut terbuka,karena kuncinya sudah rusak, lalu Sdr. Agung masuk melalui jendela, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi diluar;
- Tidak lama kemudian Sdr. Agung keluar melalui jalan semula sambil membawa tas selendang berwarna coklat, kemudian terdakwa bersama Sdr. Agung (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pelabuhan Cikidang Pangandaran untuk mencari tempat yang aman dengan maksud untuk bagi hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";



2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa **IMAN RISMANA Ais BOMBOM Bin KASNO** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 07.00 Wib saat terdakwa Iman Rismana sedang dalam perjalanan ke Sidamulih, tiba-tiba Sdr. Agung (DPO) menelpon dan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Tasikmalaya, dan mengatakan butuh uang dengan mengatakan “Man boga duit teu, urang rek ka Pangandaran” (Man punya uang ga, saya mau kepangandaran), yang kemudian terdakwa Iman Rismana menjawab “Urang teu boga duit Gung” (saya tidak punya uang Gung); selanjutnya

Halaman 13 dari 19 Putusan No.34/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Agung(DPO) mengatakan” Ya sudah cari barang apa saja yang bisa dicuri, urang geus poek pisan butuh jang pamajikan” (ya sudah cari barang apa saja yang bisa dicuri, saya sudah gelap butuh buat istri saya), yang kemudian terdakwa menjawab”Tuh nu babaturan rea barangna”(itu punya teman banyak barangnya),lalu Sdr.agung mengatakan”Nya ngeus anter we ka lokasi, ke urang nu nyokotna” (ya sudah antar saya kelokasi ,nanti saya yang ngambilnya) dan dijawab oleh terdakwa”nya sok”(ya silahkan);

Menimbang, bahwa Sdr.agung berangkat menuju ke Pangandaran dengan menggunakan Sepeda Motor yamaha x-Ride warna hitam tanpa plat nomor dan janji bertemu di ujung Tol gate Pangandaran lalu sekira jam 13.30 Wib terdakwa dan Sdr. Agung (DPO) bertemu yang kemudian mereka duduk-duduk dipantai Pangandaran sambil menyusun rencana dan tugas masing-masing, lalu terdakwa pergi bersama Sdr. Agung dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Agung menuju Penginapan mambo di Dsn. Karang Sari DS. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran dimana Sdr. Aris Rizki Novrigar tinggal, setelah dekat dengan kosan Sdr. Aris Rizki Novrigar, lalu terdakwa mengecek dulu dimana keberadaan Sdr. Aris Rizki Novrigar, dan ternyata sepeda motor yang dipergunakan oleh Sdr. Aris Rizki Novrigar sudah tidak ada didepan kosannya, yang berarti Sdr. Aris Rizki Novrigar sudah keluar dari tempat kosnya, lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Agung (DPO) bahwa situasi tempat tersebut sepi dan pemilik kosan juga tidak kelihatan lalu Sdr. Agung mendekati jendela kamar kosan Sdr. Aris Rizki Novrigar, dan setelah ditarik dengan tangan kanan Sdr.Agung ternyata jendela tersebut terbuka, karena kuncinya sudah rusak, lalu Sdr. gung masuk melalui jendela, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi diluar;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Agung keluar melalui jalan semula sambil membawa tas selendang berwarna coklat, kemudian terdakwa bersama Sdr. Agung (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pelabuhan Cikidang Pangandaran untuk mencari tempat yang aman dengan maksud untuk bagi hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah dirasa aman lalu terdakwa bersama Sdr. Agung membuka tas selendang hasil mengambil dari kosan Sdr. Aris Rizki Novrigar, dan setelah dibuka berisi Hand Phone dengan berbagai jenis dan merk yang masih disimpan didalam dusnya. terdakwa mendapat bagian sebanyak 7(tujuh) buah Hp yang terdiri dari: 5(lima) buah HP merk Oppo dan 2(dua) buah HP merk Vivo beserta dusnya, sedang Sdr. Agung mendapat

Halaman 14 dari 19 Putusan No.34/Pid.B/2018/PN CMS



bagian sebanyak 8(delapan) buah yang terdakwa tidak tahu merk apa saja dan sebuah tas selendang warna coklat. Bahwa dari hasil pembagian terdakwa kemudian dijual 1(satu) buah merk Oppo A57 warna hitam dijual kepada Sdr. Awek seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uangnya habis dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Rian Hidayat dan Sdr. Ujang untuk menjualkan 1(satu) buah HP merk Oppo warna Gold kepada Sdr. Irfan (pemilik counter) dan laku terjual seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Rian dan Sdr. Ujang masing-masing RP.50.000,- (limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

3. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di Penginapan Mambo, Dsn. Karang Sari Rt. 005 Rw.002 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran terdakwa bersama-sama Sdr. Agung (DPO) telah mengambil 7(tujuh) buah Hp yang terdiri dari: 5(lima) buah HP merk Oppo dan 2(dua) buah HP merk Vivo beserta dusnya milik saksi Sdr. Aris Rizki Novrigar dimana terdakwa IMAN RISMANA AIS BOMBOM Bin KASNO bertugas mengawasi situasi disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**, maka terdakwa **IMAN RISMANA AIS BOMBOM Bin KASNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa:

- 1 (satu) buah HP.OPPO A37 warna Rose,IMEI 1:864877039517855,IMEI 2:864877039517848.
- 1 (satu) Buah HP OPPO A57 warna Gold.
- 1 (satu) Buah HP VIVO Y55 warna Gold.
- 1 (satu) Buah HP VIVO V7+ warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Dus HP VIVO .
- Uang tunai Rp.800.000,-
- 1(satu) Buah HP OPPO A39 warna Gold IMEI 1:862049030972859, IMEI 2:862049030972842.
- 1(satu) Buah Dus HP OPPO.
- 1(satu) Buah HP OPPO A57 warna Hitam IMEI 1:866348030660555, IMEI 2:866348030660548.
- 1(satu) Buah HP OPPO A57 warna Hitam IMEI 1:866348033496999, IMEI 2:866348033496981.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya yaitu milik saksi Aris Rizki Novrigar yang telah diambil oleh terdakwa, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Aris Rizki Novrigar;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan No.34/Pid.B/2018/PN CMS



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IMAN RISMANA Als BOMBOM Bin KASNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP.OPPO A37 warna Rose,IMEI 1:864877039517855,IMEI 2:864877039517848.
 - 1 (satu) Buah HP OPPO A57 warna Gold.
 - 1 (satu) Buah HP VIVO Y55 warna Gold.
 - 1 (satu) Buah HP VIVO V7+ warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Dus HP VIVO.
 - Uang tunai Rp.800.000,-.
 - 1(satu) Buah HP OPPO A39 warna Gold IMEI 1:862049030972859, IMEI 2:862049030972842.
 - 1(satu) Buah Dus HP OPPO.
 - 1(satu) Buah HP OPPO A57 warna Hitam IMEI 1:866348030660555, IMEI 2:866348030660548.
 - 1(satu) Buah HP OPPO A57 warna Hitam IMEI 1:866348033496999, IMEI 2:866348033496981.

Halaman 17 dari 19 Putusan No.34/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Aris Rizki Novrigar.

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **14 Maret 2018**, oleh kami : **A. NISA SUKMA AMELIA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DIAN WICAYANTI, SH.**, dan **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta hakim anggota tersebut, **ENDAH DJUANDA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **NURUL HELDANINGRUM, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

DIAN WICAYANTI, SH.

Ttd.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENDAH DJUANDA

Hakim Ketua,

Ttd.

A. NISA SUKMA AMELIA, SH.

